

## RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID DI INDONESIA

**Muhamad Izazi Nurjaman**

Program Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[muhamadizazinurjaman@gmail.com](mailto:muhamadizazinurjaman@gmail.com)

**Muhammad Danil**

Dosen STAIN Mandailing Natal

### ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut seorang cendekiawan muslim bernama Abu Ubaid serta bagaimana relevansinya di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Penelitian ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid dalam tatanan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dalam karyanya yang monumental berjudul *Kitab al-Amwal*. Konsep keadilan menjadi prinsip dasar ekonomi yang digaungkannya menjadi sebuah landasan filosofis yang kuat dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi. Konsep keadilan selalu tertuang dalam setiap pemikirannya, baik berkaitan dengan hak-hak individu, hak-hak publik maupun hak negara sebagai instrument pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Salah satunya yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui butiran ayat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Maka ketika kepentingan publik menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan yang lain, tentunya akan melahirkan sebuah tatanan konsep keadilan yang menghasilkan keseimbangan atas hak-hak individu, publik dan negara, serta tentunya akan membawa kepada tatanan konsep perekonomian yang selaras disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Abu Ubaid, *Al-Amwal* dan Ekonomi Indonesia

### ABSTRACT

*This study describes the Islamic economic thought according to a Muslim scholar named Abu Ubaid and how its relevance in Indonesia. By using the literature study method that collects information relevant to the topic or problem to be or is being researched. This research tries to reveal the relevance of Abu Ubaid's economic thought in Indonesia's economic structure which can be seen in his monumental work entitled al-Amwal book. The concept of justice becomes the basic principle of economics which he echoes into a strong philosophical foundation in building the*

*foundation of economic thought. The concept of justice is always contained in every thought, whether related to individual rights, public rights and the rights of the state as an instrument of the highest authority. So with the spirit of the philosophical foundation echoed by Abu Ubaid, of course, it becomes a concept of the order of state economic life. One of them has been implemented in Indonesia as a sovereign state through the paragraphs of the 1945 Constitution as the highest source of law. So when the public interest becomes the top priority above all other interests, of course, it will give birth to an order of the concept of justice that results in a balance of individual, public and state rights, and of course will lead to a harmonious economic conceptual order accompanied by the achievement of social welfare.*

**Keywords: Abu Ubaid, Al-Amwal and Indonesian Economy**

### **Pendahuluan**

Pemaparan mengenai pemikiran ekonomi Islam sampai saat ini masih sangat minim dibahas dan direpresentasikan dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Padahal peradaban dan kejayaan Islam banyak ditemukan dalam berbagai bentuk literatur. Namun, akibat bentuk kejahatan intelektual barat yang menyembunyikan karya para sarjana muslim yang sangat berharga tersebut, telah menjadikan pendangkalan pemikiran intelektual muslim sekarang yang lebih condong kepada intelektual barat.<sup>1</sup>

Pemikiran ekonomi islam yang banyak dikemukakan oleh para sarjana muslim merupakan bagian dari respons mereka terhadap tantangan dan rintangan perekonomian pada masa kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui banyak karya mereka yang ditulis dengan metodologi yang sistematis, seperti kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, kitab *Al-Amwal* karangan Abu Ubaid, kitab *Majmu' Fatawa* karangan Ibnu Taymiyyah, kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Al-Ghazali, kitab *Muqaddimah* karangan Ibnu Khaldun dan masih banyak yang lainnya. Pemikiran mereka tentunya diilhami dan dipandu oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ijtihad dan pengalaman mereka secara empiris.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 1.

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, apalagi berkaitan dengan sistem perekonomian yang terus berputar setiap saat. Maka sudah saatnya para intelektual muslim sekarang, mengkaji dan menginterpretasikan kekayaan intelektual para pendahulunya yang sungguh sangat mahal apabila dilupakan begitu saja. Di antaranya adalah seorang cendekiawan muslim yang mengkonversikan pembahasan pemikiran ekonomi dari sisi makro maupun mikro, yaitu Abu Ubaid.

Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikiran-pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah *Kitab al-Amwal*. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik.

Melalui karyanya ini Abu Ubaid seolah-olah ingin menyatakan bahwa setiap masalah ekonomi tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Abu Ubaid meletakkan dasar tentang hak pemerintah terhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap pemerintah pada awal pembahasan karyanya.<sup>2</sup> Artinya, melalui berbagai konsep pemikirannya, Abu Ubaid selalu meletakkan dasar filosofi yang kuat disetiap pemaparan tentang seluk-beluk permasalahan ekonomi supaya mendapatkan pijakan yang kokoh sesuai dengan tujuan yang dicapai dan tentunya dapat diterapkan oleh setiap pemerintahan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya masing-masing, salah satunya adalah Indonesia.

Karena pentingnya hal itu, supaya dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama para cendekiawan muslim yang duduk di pemerintahan. Sehingga pemikirannya dapat diimplementasikan melalui pembentukan pranata sosial berupa pengembangan institusi ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Dengan demikian, untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik dalam karyanya serta bagaimana

---

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja. *Ekonomi Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hal. 45.

relevansinya di Indonesia. Maka pada penelitian kali ini, penulis akan memaparkan hasil analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terkait ekonomi Islam di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (kepuustakaan). Penelitian deskriptif (kepuustakaan) yang di maksud dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji secara rinci dan menghimpun informasi yang relevan terhadap suatu masalah atau topik yang sedang diteliti kemudian memaparkannya atau memberikan gambaran menjadi suatu analisis secara utuh dan mendalam sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi berupa keterangan-keterangan atau penjelasan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Biografi Abu Ubaid (157-224 H)**

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Beliau anak seorang keturunan Byzantium, dimana ayahnya menjadi seorang *maula* suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 H di sebuah kota bernama Harrah, Provinsi Khurasan (sebelah Barat laut Afghanistan).<sup>3</sup> Di kota kelahirannya, beliau banyak menuntut ilmu. Sehingga pada usianya yang ke 20 tahun beliau pergi berkelana ke berbagai kota seperti kota Kufah, Basyrah dan Baghdad. Beberapa kajian ilmu yang ditekuninya antara lain: ilmu tata bahasa Arab, *qira'at*, tafsir, hadits dan ilmu fiqh. Latar belakang pendidikannya yang mumpuni diberbagai bidang keilmuan, membuat dirinya sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah dan sastra arab sangat tinggi.

---

<sup>3</sup> Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. *Kitab Al-Amwal*. (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2006), Hal. 13.

Maka pada tahun 192 H ia diangkat menjadi seorang hakim (*qadi*) di Kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik yang memerintah sebagai gubernur Thugur pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah tepatnya pada masa kepemimpinan khalifah Harun Al-Rasyid.<sup>4</sup> Meskipun tidak mencapai posisi hakim Agung seperti Abu Yusuf. Namun, pemikirannya sangat monumental karena secara tidak nampak pemikirannya berasal dari mazhab tertentu. Abu Ubaid mendeskripsikan karyanya berawal dari akibat melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat Mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya sendiri sehingga terlahir sebuah karya yang monumental bernama *Kitab Al-Amwal*.<sup>5</sup>

Ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid merupakan seorang inovator dari pada seorang pengikut mazhab. Sehingga banyak karyanya tentang Al-Qur'an, Sunnah, hukum, dan Syair telah menjadikan dirinya seorang yang selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk menulis. Bahkan gubernur kaya pun memberi dukungan keuangan dalam mengapresiasi karya dan kemampuan, kemuliaan dan pengetahuan yang dimiliki Abu Ubaid.

Abu Ubaid menjabat seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H beliau melaksanakan Haji dan setelahnya tinggal di Makkah sampai beliau wafat pada tahun 224 H dalam usia 67 tahun.

### **Karya Abu Ubaid**

Sebagaimana kita ketahui, karya monumental Abu Ubaid adalah *Kitab al-Amwal*. Kitab ini hampir tiga kali lipat ukuran *kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf serta pembahasannya jauh lebih luas. Buku ini memiliki ciri khas yang tidak pernah ada pada

---

<sup>4</sup> Safrida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Palembang: CV Amanah, 2017) Hal. 134.

<sup>5</sup> Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) Hal. 160-161.

buku-buku sebelumnya. Dimana Abu Ubaid merangkai ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa disandingkan dengan *kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf. Selain itu juga, karyanya banyak dilengkapi dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum serta sejarah perekonomian disepuluh pertama abad kedua Islam. Bahkan di dalamnya terdapat ringkasan asli Nabi SAW dan jejak kisah para sahabat beserta para pengikutnya mengenai permasalahan perekonomian yang di hadapi mereka pada zamannya.<sup>6</sup>

Adapun *Kitab al-Amwal* pembahasannya lebih fokus kepada beberapa hal, antara lain: Pertama, tidak fokus pada pembahasan satu jenis kekayaan saja melainkan mencangkup semua jenis kekayaan yang dapat diperoleh dari sektor pertanian, perdagangan ataupun sumber lainnya.

Kedua, mengenai dokumentasi yang dicantumkan. Buku ini memaparkan kejelasan sumber, kutipan dari rantai informan yang relevan, baik dari sabda dan perbuatan Rasul, surat yang pernah dikirim Rasul dan pemerintahan khalifah sesudahnya yang ditujukan kepada para pejabat dan pemimpin musuh-musuh mereka dan mendokumentasikan perjanjian antara muslim dan non-muslim dengan baik dan menjadi perhatian para intelektual muslim. Artinya, bahwa Abu Ubaid menghabiskan lebih banyak waktunya untuk memberikan bukti dokumentasi ilmiah sesuai dengan apa yang dipraktikkan di masa lalu dan mungkin harus di praktikkan di masanya.<sup>7</sup> Bahkan menurutnya satu hari mengarang itu lebih utama dibandingkan menghunuskan pedangnya di jalan Allah SWT. Dokumentasi itulah yang menjadikan keunggulan utama dari karya Abu Ubaid dibandingkan karya sebelumnya bahkan dengan karya sesudahnya.

---

<sup>6</sup> Adiwirman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought Indonesia*, 2002), Hal. 13.

<sup>7</sup> Ahmed A.F. El-Ashker dan Rodney Wilson. *Islamic Economics A Short History*. (Belanda: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2006). Hal. 207.

Ketiga, tentunya buku ini memberikan berbagai pemikiran dan gagasan yang besar, objektif dan cakupan subjek dalam pembahasan yang luas. Hal ini dibuktikan dengan jejak pendidikannya Abu Ubaid sebagai seorang *muhaditsin* dan *fugaha* serta pengalamannya menjadi hakim yang banyak memutuskan perkara terkait sengketa ekonomi syariah mengenai perpajakan dan pertanahan. Sehingga walaupun tulisan Abu Ubaid datang tiga puluh atau empat puluh tahun setelah Abu Yusuf, tentu saja terdapat perubahan yang besar terkait keputusannya yang berimbas kepada tatanan sosial dan ekonomi. Karyanya ini dapat memenuhi kebutuhan referensi yang luas bukan hanya terkait masalah ekonomi makro, tetapi juga masalah ekonomi mikro sehingga tentunya karyanya dapat melengkapi kekurangan karya sebelumnya.

Dengan demikian berdasarkan karyanya itu, Abu Ubaid dikenal sebagai cendekiawan muslim yang menetapkan revitalisasi perekonomian berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang di implementasikan kepada reformasi berbagai kebijakan ekonomi dan instrument pendukungnya. Sehingga setiap pemikirannya selalu mendapatkan tempat yang eksklusif dan tentunya berakar pada sumbernya.<sup>8</sup>

## **Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid**

### **Filsafat Ekonomi**

Penyajian ide dan gagasan yang paling awal di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya. Dimana filsafat ekonomi merupakan pondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi, yang mencangkup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide dan gagasan ekonomi jika tidak berlandaskan sebuah filosofis yang

---

<sup>8</sup> Adiwarmarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). Hal. 121-122.

kuat, maka tentunya ide dan gagasan ekonomi tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan bahkan hilang digantikan oleh filosofis yang lain.

Maka terkait hal itu, Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut di implementasikan ke berbagai praktik ekonomi maka akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat. Keadilan dalam pandangannya adalah kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Premisnya adalah jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus di dahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas diatas segala kepentingan yang lain.<sup>9</sup>

Pada tata kelola kenegaraan, Abu Ubaid menitikberatkan dalam hal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah untuk memutuskan berbagai kebijakan, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebagai ilustrasi, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan/tabungan boleh dikasihkan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, sedangkan zakat komoditas harus dikasihkan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban zakat tidak ditunaikan. Hal itu berpengaruh kepada pengelolaan zakat tersebut.

Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikeola oleh penduduk setempat. Adapun yang menarik dari pemikiran ini adalah Abu Ubaid secara tidak langsung memberikan wewenang kepada seorang khalifah untuk berbuat adil dan bijak dalam memperluas batasan-batasan yang ditentukan dalam pembagian *khums* yang tentunya akan berimbas kepada kepentingan publik. Sehingga berkaitan

---

<sup>9</sup> Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam...* 163.

dengan pembendaharaan negara dari setiap pendapatan harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.<sup>10</sup>

Ketika membahas tentang tarif terkait pajak tanah. Abu Ubaid menekankan perhatian yang khusus bahwa dapat pemungutan dan penyalurannya harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim sesuai dengan kapasitas kemampuan membayar pajaknya dan kepentingan umat Islam sebagai penerimanya. Umat Islam boleh memungut pajak terhadap tanah non-muslim sesuai dengan perjanjian perdamaian dan tidak diperbolehkan melebihi dari itu.<sup>11</sup>

Dengan demikian, berbagai ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa inti filsafat ekonomi yang digaungkan Abu Ubaid terangkum dalam konsep keadilan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam pandangannya terkait para pengumpul *kharaj*, *jizyah*, dan zakat harus bertindak adil dan tidak boleh mendiskriminasi serta menyiksa wajib pajak dari kalangan non-muslim. Namun, kekhususan tersebut tidak menjadikan wajib pajak merasa di khususkan melainkan tetap harus membayar kewajiban finansialnya secara teratur dan layak dibayarkan. Maka hal itu, dapat menciptakan keharmonisan diantara kedua belah pihak, baik non-muslim sebagai wajib pajak maupun umat Islam sebagai pengumpul dan penerima pajak tersebut.

Pandangan ini semata-mata bukan merujuk kepada penetapan pajak tanah yang ditetapkan khalifah Umar bin Khattab melainkan berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan. Sehingga terjadi perubahan hukum yang berbeda. Secara tidak langsung Abu Ubaid mengadopsi kaidah **تغير الاحكام بتغير الامكنة والازمنة** (Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu). Maka dari itu, Abu Ubaid membuka

---

<sup>10</sup> Asra Febriani & Jalaluddin Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal), Jurnal Syariah IAIN Langsa Tidak di Publikasikan diunduh tanggal 4 November 2020.

<sup>11</sup> Adiwarmarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...* 227.

ruang ijtihad dalam setiap pengambilan keputusan sepajang ijtihad itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>12</sup>

### **Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara**

Pada masa Rasulullah SAW sumber pendapatan keuangan negara terdiri dari zakat, *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*. Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber pendapatan keuangan publikpun sumbernya bertambah. Seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab menambahkan *khums* sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan pada masa Abu Ubaid dan pemerintahan khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah menambahkan *kharaj*, *jizyah*, *khums* dan *'usyur* sebagai pendapatan negara.

Namun, yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kebijakan ini adalah Abu Ubaid sangat menentang gagasan tentang pendistribusian zakat yang harus dikelola secara merata terhadap yang berhak menerima zakat. Di mana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam batas tertinggi setiap orang yang menerimanya. Yang terpenting bagi Abu Ubaid adalah kebutuhan dasar penerima zakat dapat terpenuhi dengan baik, seberapa besarnya pun serta bagaimana pengalokasian itu dapat meringankan fakir miskin yang kelaparan, orang yang terkena bencana dan dapat membantu mereka yang bertanggungjawab atas kehidupan kaumnya.

Dalam hal ini Abu Ubaid mengadopsi prinsip لكل واحد حسب حاجته (setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing). Sehingga pada kesempatan lain, Abu Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya.<sup>13</sup> Dalam hal

---

<sup>12</sup> Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam...* 164.

<sup>13</sup> Safrida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...* 141.

ini, Abu Ubaid mengategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status *muzaki dan mustahik* zakat, antara lain: 1). Golongan *Aghniya* (orang kaya) yang harus mengeluarkan zakat<sup>2</sup>). Golongan menengah yang bukan sebagai *mustahik* maupun *muzaki* dan 3). Golongan *mustahik*.

Sedangkan dalam pembelanjaan atau pendistribusian dari pendapatan *khums* (*khums ghanimah*, *khums* barang tambang, *rikaz* dan *khums* lainnya) berdasarkan aturan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannya pun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santuan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang.

Terkait pembelanjaan ini Abu Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, “Umar r.a telah mengatakan bahwa seorang muslim berhak menerima maupun menolak terhadap harta kekayaan”. Kemudian Umar membacakan surah al-Hasyr ayat 7-10 kemudian Umar mengatakan, “Ayat ini berlaku untuk semua orang muslim, kecuali mereka yang berkah menerima harta tersebut (*fa'i*). Sedangkan Ibnu Syibah meriwayatkan bahwa ketika Umar menyusun dewan, beliau membagi 12.000 (dua belas ribu) dirham kepada para istri Rasulullah SAW (Juwairiyah dan Shafiyah) masing-masing mendapat bagian 6.000 (enam ribu) dirham (karena keduanya merupakan *fa'i* dari Allah SWT yang diberikan untuk Rasul-Nya), kaum muhajirin yang mati syahid pada perang Badar masing-masing mendapat 5.000 (lima ribu) dirham dan kaum Anshar yang syahid juga mendapat bagian masing-masing 4.000 (empat ribu) dirham.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Ghazali Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor. Tidak di Publikasikan diunduh tanggal 4 November 2020.

## **Dikotomi Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota**

Abu Ubaid memainkan peran keadilan pada tatanan administrasi masyarakat. Dimana kaum Baduy (masyarakat desa) tidak mendapat bagian dari manfaat pendapatan *fa'i* seperti kaum urban disebabkan tidak adanya keikutsertaan mereka dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan. Namun, pada kesempatan lain kaum Baduy hanya dapat mengklaim sementara pendapatan *fa'i* ketika waktu tertentu saja. Adapun yang menjadi kelebihan kaum urban, antara lain: pertama, kaum urban ikut serta mengelola pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi negara. Kedua, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan pertahanan sipil negara melalui pengorbanan jiwa dan raga bahkan harta mereka sekalipun. Ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan Qur'an dan Al-Sunnah dan menyebarkan keunggulan kualitas isinya. Keempat, mengedepankan nilai-nilai partisipasi demi terwujudnya keselarasan sosial melalui pemberlakuan hudud. Kelima, menjadi suri tauladan dalam hal universalisme umat melalui pelaksanaan shalat jum'at dan shalat Id.<sup>15</sup>

## **Kepemilikan Kebijakan Pertanian**

Kepemilikan individu maupun kepemilikan umum menjadi salah satu hal yang penting bagi Abu Ubaid untuk diakui keberadaannya. Sehingga Abu Ubaid berpendapat tentang hubungan antar kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, antara lain:

- 1) *Iqtha'* merupakan lahan yang diamanahkan oleh kepala negara untuk dikuasai dan dikelola masyarakat dengan mengabaikan kepemilikan masyarakat yang lain. Kebijakannya adalah mengambil kembali tanah yang diberikan, akibat ditinggalkan pemiliknya.
- 2) *Ihya al-Mawat* merupakan mengembalikan fungsi tanah-tanah yang tidak dikelola, tidak terairi, dan tidak menghasilkan manfaat. Maka negara boleh

---

<sup>15</sup> Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi islam...* 165-166.

mengambil alih tanah tersebut dengan tujuan dapat dipergunakan oleh kepentingan umum dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

- 3) *Hima* (Perlindungan) merupakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat mengembala ternak dan dilindungi oleh negara serta dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

### **Fungsi Uang**

Menurut Abu Ubaid terdapat dua fungsi uang antara lain: uang sebagai standar dari nilai (*standard of exchange value*) dan uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Dengan demikian, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang merujuk kepada nilai emas dan perak yang sudah menjadi ketentuan umum dibanding dengan komoditas yang lain. Selain itu, Abu Ubaid secara tidak langsung mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) ketika adanya wajib zakat pada jumlah tabungan minimum.<sup>16</sup>

### **Ekspor dan Impor**

Gagasan Abu Ubaid terkait ekspor dan impor ini terbagi kedalam tidak bagian, antara lain: Pertama, tidak ada nol tarif pada perdagangan Internasional. Hal ini diperkuat dengan surat-surat rasulullah SAW yang pernah dikirim kepada penduduk penjurus negeri seperti Tsaqif, Bahrain, dan Dawmatul Jandal dan yang lainnya yang telah memeluk Islam, yang berisi. “Binatang ternak dan barang dagangan impor mereka tidak boleh diambil cukai atasnya.”

Kedua, cukai bahan makanan pokok. Abu Ubaid berpendapat bahwa cukai minyak dan gandum adalah sebesar 5 % sehingga barang impor berupa makanan banyak tersedia di Madinah sebagai pusat peradaban dan pemerintahan.

---

<sup>16</sup> Salidin Wally Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Jurnal Tahkim UIN sunan Gunung Djati Bandung. Tidak di Publikasikan diunduh tanggal 4 November 2020.

Ketiga, batas tertentu untuk cukai. Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batasan tertentu dimana kalau kurang dari batas tertentu, maka cukai tidak dipungut melainkan di catat. Apabila sudah memenuhi batasan tersebut maka barang dagangan tersebut harus dikenakan cukai<sup>17</sup>

### **Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Ubaid dalam bukunya *Kitab Al-Amwal*, meletakkan dasar filosofis ekonomi berdasarkan konsep keadilan. Sehingga dengan konsep itu menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memiliki landasan filosofis, supaya berdiri kokoh menjadi dasar pemikiran ekonomi sebagai cita-cita yang harus diwujudkan yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimana setiap keadilan akan membawa kepada kemaslahatan.

Adapun filosofis ekonomi Indonesia yang hampir sama dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid dapat dilihat dalam isi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>18</sup>

Kata “Efisiensi Berkeadilan” merupakan salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita terbesar Indonesia dalam bidang ekonomi. Sehingga setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan masyarakat bawah dengan sistem pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Yadi janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam...* 168-169.

<sup>18</sup> Pasal 33 Ayat 4 Undang-undang Dasar 1955.

<sup>19</sup> Arif Firmansyah Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Tidak di Publikasikan diunduh tanggal 4 November 2020.

Selain itu juga, kata “Efisiensi di sandingkan dengan kata “Berkeadilan” menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan yang mulia yaitu dimana efisiensi memiliki proses bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang/jasa yang maksimal. Sedangkan keadilan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dihasilkan secara merata dengan prinsip kekeluargaan dan lebih mengedepankan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sehingga dapat memberikan kepuasan terbesar bagi kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan zakat, Abu Ubaid menerapkan dasar pemikiran berdasarkan pada pengelolaan zakat yang di praktikkan oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Sehingga dalam hal ini, ada campur tangan pemerintah dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Baik dalam hal regulasi maupun pembentukkan instansi yang berwenang melaksanakan segala yang berkaitan dengan itu.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menunjukkan bahwa ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).”<sup>20</sup> Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya banyak permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor

---

<sup>20</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

zakat ini. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di lansir dari Lokadata.id potensi zakat Indonesia tahun 2018 adalah Rp. 230 triliun namun baru Rp. 8 triliun yang terkumpul.<sup>21</sup>

Ada beberapa kendala terkait hal itu salah satunya adalah kurangnya edukasi dan literasi. Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa zakat itu hanya sebatas pada zakat fitrah saja yang ditunaikan satu tahun sekali serta zakat disalurkan kepada orang disekitarnya bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Maka dalam praktiknya, tentunya harus ada beberapa langkah terkait pengedukasian, pengawasan, penyelarasan dan perbaikan dalam menjalankan proyek keumatan tersebut. Sehingga apabila melihat beberapa langkah tersebut diharapkan pola dan sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan perdagangan internasional, Abu Ubaid telah menyoroti praktik perdagangan tersebut, khususnya terkait masalah ekspor dan impor. Indonesia juga menerapkan hal itu terkait bea cukai barang ekspor dan impor. Namun, yang menjadi perhatian adalah tentang perdagangan bebas. Cukai dianggap sebagai salah satu bentuk penghambat dalam perdagangan Internasional sehingga sekarang ini penganut perdagangan bebas (*free trade*), mendengungkan bahwa tidak boleh ada tarif *barrier* pada suatu negara. Apalagi wacana perdagangan bebas di bahas pada setiap konferensi kerja sama antar kawasan. Misalnya Indonesia sebagai negara anggota Asean, tidak bisa mengelak akan penetapan kebijakan baru tersebut. Sehingga barang dagangan bebas masuk dan keluar Indonesia dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Hal itu merusak konsep perdagangan internasional yang bernafaskan Islam. Di mana barang dagangan yang berasal dari suatu negara tidak secara bebas masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu negara tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup><https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>. Di unduh pada tanggal 5 November 2020 Pukul 7: 31 WIB.

<sup>22</sup> Salidin Wally Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid... 143

Sedangkan terkait fungsi uang menurut Abu Ubaid. Mencermati praktik di Indonesia, terdapat dua ketentuan antara lain: 1). Bagi ekonomi konvensional tidak memfungsikan uang sesuai dengan pendapat Abu Ubaid, karena ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai komoditas utama. 2) Bagi ekonomi Syariah sudah tentunya mempraktikkan fungsi uang sebagai standar dari nilai pertukaran (*standar of exchange value*), uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan uang sebagai penyimpan nilai (*store of vaule*).

Beberapa pengaplikasian pemikiran tersebut, tentunya menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memperbaiki sistem perekonomian yang adil dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pengelolaan ekonominya secara tidak langsung telah sesuai dengan pemikiran dan gagasan ekonomi Abu Ubaid. Namun kesesuaian itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah posisi negarekarang ini a sudah mencapai apa yang menjadi cita-citanya, atau masih dalam proses menuju kearah tersebut atau penerapan tersebut hanya sebatas slogan-slogan saja yang menjadi tulisan yang baku tanpa praktik. Namun, sejatinya masyarakat bisa menilai dan merasakan serta membuktikan dengan melihat berbagai kebijakan pemerintah disertai realitas pengaplikasian di lapangan.

### **Kesimpulan**

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid tertuang dalam karyanya yang monumental yaitu *Kitab al-Amwal*. Dimana Abu Ubaid memaparkan filsafat ekonomi melalui beberapa pokok pikiran utama yaitu pertama, prinsip utama filsafat ekonomi adalah konsep keadilan. Kedua, konsep keadilan merupakan keseimbangan antara hak individu, masyarakat dan negara. Ketiga, pengimplementasian konsep keadilan tentunya akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keselarasan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Salah satunya yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai negara

yang berdaulat melalui butiran ayat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Namun, landasan pemikiran tersebut belum bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh negara yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan uang sebagai alat tukar dan melalui semangat landasan filosofis sebagai pijakan utama untuk mencapai cita-cita negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang maksimal disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Al-Qasim bin Sallam, Abu Ubaid. *Kitab Al-Amwal*. Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2006.
- El-Ashker, Ahmed A.F. dan Rodney Wilson. *Islamic Economics A Short History*. Belanda: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2006.
- Febriani & Jalaluddin, Asra. (2017). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)*. Jurnal Syariah IAIN Langsa. V 9 (2): 132.
- Firmansyah, Arif. (2012). *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. V 13 (1): 182.
- Ghozali, Mohammad. (2018). *Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Darussalam Gontor. V 4 (1): 72.  
<https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi>.  
 (Diakses tanggal 5 November 2020)
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought Indonesia*, 2002.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Safrida. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Palembang: CV Amanah, 2017.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wally, Salidin. (2018). *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid*. Jurnal Tahkim UIN sunan Gunung Djati Bandung. V 14 (1): 139.